

WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 25 Juli 2021

Kepada Yth.

Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/ **360** /2021

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Penyesuaian Sistem Kerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas

(THL).

Sdr. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru di –

Pekanbaru

SURAT EDARAN

Mempedomani Surat Edaran Menpan RB Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama Pemberlakuan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 24 Juli 2021 tentang Penerapan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Pekanbaru,maka perlu upaya bersama melakukan pengetatan dan pengendalian di lingkungan unit kerja mulai tanggal **26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021,** untuk itu diberitahukan kepada Saudara hal – hal sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non Esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH) dengan tetap dimungkinkan Kepala Perangkat Daerah mengatur jadwal piket kantor pegawai ASN dan THL serta apabila sewaktu-waktu diperlukan kehadirannya oleh atasan di kantor maka wajib untuk hadir dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan;
- 2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - Esensial seperti pelayanan publik dan perbendaharaan meliputi Bapenda,
 BPKAD,BKPSDM, DPMPTSP, Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan diberlakukan
 50% (Work From Office);
 - b. Kritikal seperti kesehatan, keamanan, transportasi, penanganan bencana, dan ketertiban masyarakat meliputi Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberlakukan 100% (Work From Office);
- 3. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggal (*Work From Home*) tetap melaporkan aktivitas pekerjaan melalui aplikasi SINERGI dan menjadi dasar dalam Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta sebagai dasar **pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)**

- 4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor Esensial, Kritikal dan piket kantor dilaksanakan dengan tetap mengedepankan faktor keamanan diri dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai protokol kesehatan secara ketat dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun / menggunakan hand sanitizer dan tetap menjaga jarak (physical distancing);
- 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan / rapat, dengan menggunakan sarana teleconference, video conference, Whatsapp Group dan sarana komunikasi lainnya;
- 7. Tidak menyelenggarakan acara / kegiatan dalam skala besar dan dalam hal terdapat pertemuan / rapat yang sifatnya sangat penting dan harus dihadiri langsung oleh Pegawai ASN agar menerapkan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan, dengan jumlah peserta rapat maksimal 15 (lima belas) orang dan jarak antar peserta rapat minimal 1 (satu) meter.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Yth. 1. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia

- 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- 3. Gubernur Provinsi Riau.
- 4. Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
- 5. Arsip

